


PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMBERIAN HAK AKSES



Grand Kolopaking Kebumen, 25 Juli 2022

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN



Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan Pembangunan dan harus mendapatkan ijin dari penyelenggara

DASAR HUKUM

UU No. 23/2006,
Psl 13 & 83

Pasal 13
tentang : NIK

Pasal 83
*tentang : Pemanfaatan
Data Kependudukan*

UU No. 24/2013,
Psl 58 Ayat 4 & Psl
79

Pasal 58 Ayat 4

Dipergunakan :
1.Lay. Publik
2.Perc. Pembngunan
3.Alokasi Anggaran
4.Pembngunan demokrasi
5.Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 79
*tentang
Perlindungan &
Kerahasiaan
Data & Dokumen
Kependudukan*

PP No. 40/2019
Psl 10 Ayat 1, 3 &
6

Pasal 10 Ayat 1

Menteri memberikan hak akses yg terdiri:

1. Kementerian;
2. Lembaga; dan
3. BHI

Pasal 10 Ayat 3

Pemberian Hak Akses untuk pemanfaatan:

- a) Data Kependudukan; dan
- b) KTP-el

Pasal 10 Ayat 6

Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses diberikan

PMDN 6/2011

Perubahan Atas PMDN 38/2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

PMDN 102/2019

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

PMDN 76/2020

PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KTP-el

DATA

KEPENDUDUKAN

PASAL 58 UU

24/2013

DATA

KEPENDUDUKAN:

a. Data

Perseorangan

b. Data Agregat

Pasal 58, Ayat

(4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk semua keperluan

antara lain untuk:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Data-data Yang Dilindungi

Pasal 78 UU
24/2013

Data

perseorangan

dan dokumen

kependudukan

wajib disimpan dan dilindungi

kerahasiaannya oleh Negara

Menteri

memberikan hak

akses data

pribadi kpd

petugas provinsi

dan petugas

Instansi

Pelaksana.

Pasal 84 ayat (1) UU
24/2013

Data pribadi penduduk yg harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang.

Pasal 56 ayat (4)
PP 40/2019

Utk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, data pribadi penduduk yang harus dilindungi hanya dapat diakses dengan persetujuan Menteri



PEMANFAATAN DATA SECARA NASIONAL*

20 Lembaga Akses NIK Terbanyak

1. TELKOMSEL
2. BPJS KESEHATAN
3. XL AXIATA
4. INDOSAT
5. KEMENSOS
6. HUTCHINSON 3 SELULAR
7. BRI
8. BPJS KETENAGAKERJAAN
9. SMARTFREN TELECOM
10. KEMENKES
11. BPN
12. BANK MANDIRI
13. KEMENDIKBUD
14. BCA
15. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI POLRI
16. BNI
17. BKN
18. KEMENAKER
19. BKN
20. KORLANTAS POLRI

59

K/L Sudah Menandatangani MoU

4.644

TOTAL PKS PUSAT DAN DAERAH

2.216

Lembaga Pengguna Pusat Yang Telah Melakukan Penandatanganan PKS

2.428

OPD yang telah melakukan TTD PKS menggunakan DWH terpusat

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA

1.115

Pengguna Pusat Terkoneksi ke DWH Ditjen Dukcapil

1.828 Pengguna dari **183 Prov/Kab/Kota** Terkoneksi dg DWH terpusat

Card Reader

1.033

(Lembaga Pengguna)

59.194 Unit

Pusat : 791 Lembaga, 56.213 unit
Daerah : 242 Lembaga, 2.981 Unit

Jumlah Akses Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna Sebanyak **7.793.428.635 NIK** (30 Januari 2022)

* = cut off 2 Februari 2022

PEMBERIAN HAK AKSES

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan

Persetujuan Pemberian Hak Akses (Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019)

**MENTERI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMEGANG HAK AKSES
MENDELEGASIKAN**



**DIRJEN DUKCAPIL
MEMBERIKAN HAK AKSES
(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 3)**



Pasal 4

**PETUGAS
DUKCAPIL
PROVINSI**

**PETUGAS DUKCAPIL
KAB/KOTA**

PENGGUNA

Lembaga Pengguna Yang Dilayani

(Permendagri No 102 Pasal 10-11 Tahun 2019)

• Pengguna Pusat

a. Lembaga Negara;
b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

• Pengguna Daerah Provinsi


a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
b. BHI Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI pusat.

• Pengguna Daerah Kabupaten/ Kota

a. Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota;
b. BHI Kab./Kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI Pusat dan BHI Provinsi.

SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN HAK AKSES BAGI PENGGUNA PROVINSI & KAB/KOTA

(Pasal 11 dan 12 Permendagri No 102 Tahun 2019)




Surat permohonan disertai penjelasan sekurang-kurangnya memuat: (Prov, Kab/Kota Psl 11 b & 12 b)

- nama pengguna
- tujuan pemanfaatan data kependudukan.
- elemen data yang akan diakses.
- metode akses data kependudukan.
- data balikan yang akan diberikan.
- jangka waktu perjanjian kerja sama.

Permohonan Kerja Sama Daerah Yang Belum Disetujui karena Permohonan Tidak Memuat:

- Tujuan Yang Jelas Dan Rinci Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan
- Usulan Data Balikan Yang Akan Diberikan.

METODE AKSES YG DIGUNAKAN: WEB PORTAL



Title	Description
NIK	██████████0001
NO KK	██████████0002
NAMA LENGKAP	██████████
TEMPAT LAHIR	██████████
TANGGAL LAHIR	██████████
JENIS KELAMIN	Laki-Laki
STATUS KAWIN	KAWIN
PEND. AKHIR	SLTP/SEDERAJAT
PEKERJAAN	WIRASWASTA
ALAMAT	██████████INGKIN

- *Single user*
- Tanpa aplikasi khusus
- Tanpa *Proof of Concept* (PoC)
- percepatan implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan, dilakukan dengan mekanisme **web portal**.
- Elemen data sesuai PKS

Modul akses data kependudukan

DATA BALIKAN



Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan Juknis dan **wajib disampaikan** kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data base kependudukan (**Big Data**).

BIG DATA



No. Induk Siswa

No. Objek Pajak



No. Rekam medis



Single Identity Number
(SIN)



No. Bansos

NO_CIF




DWH TERPUSAT

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan **MENGGUNAKAN** Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
(Pasal 32 ayat 1)

Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat 13)

Data yang dimanfaatkan Pengguna telah dikonsolidasikan, dibersihkan dan dikelola oleh Kemendagri serta tersimpan pada *data warehouse*
(Pasal 19)

Permendagri 102 tahun 2019





TATA CARA MENDAPATKAN AKSES AKUN DWH TERPUSAT BAGI DINAS DUKCAPIL PROVINSI/KAB/KOTA


Lampirkan PKS &
Petunjuk Teknis via
eMail →

[ditfpd2k@kemendagri.
go.id](mailto:ditfpd2k@kemendagri.go.id)

Kadisdukcapil
mengusulkan 1 orang
eselon IV sebagai
ADMIN DWH



Menggunakan
Jaringan Tertutup
VPN



Permohonan User Opd Daerah
Yang Belum Disetujui

1. PKS Belum Dilakukan
Penyesuaian Dengan
Permendagri No. 102
Tahun 2019 Pada Pasal 11
Dan 12 Huruf B
2. Permohonan Belum
Dilengkapi Dokumen
Pendukung (Pks, Juknis)

KEBUTUHAN PERANGKAT YANG DIPERLUKAN DINAS DUKCAPIL UNTUK MENGAKSES DWH

TERPUSAT

1 SOFTWARE

Perangkat Lunak

1. OS Linux/Windows
2. Web Browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

2 HARDWARE

Perangkat Keras
Personal Computer

3 KONEKSI

Jaringan Tertutup dari
Disdukcapil Prov/Kab/Kota ke
Lembaga Pengguna


4 PERANGKAT PENDUKUNG

2. UPS

PEMANFAATAN DATA

KEPENDUDUKAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TANGGAL 10 OKTOBER
2018 NOMOR: 470/18754/DUKCAPIL



Memedomani ketentuan Ps 58 ayat (1) UU No. 24 Th. 2013 bhw data kependudukan dlm SIAK terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.

Memedomani ketentuan Pasal 79 UU No. 24 Th.2013 bhw data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaan oleh Negara. Utk dapat menggunakan data perseorangan dimaksud, kepada lembaga pengguna dapat diberikan hak akses.

Permintaan Data **by name by address tidak dapat diberikan.** Untuk memanfaatkan data kependudukan by name by address tsb lembaga pengguna dapat mengakses data kependudukan dg menggunakan user

LEMBAGA/INTANSI YANG MENGGUNAKAN PEMANFAATAN DATA DENGAN *WEB SERVICE* DI KABUPATEN KEBUMEN

A. Instansi/lembaga yang sudah melakukan PKS *Web Service* sebanyak 224, terdiri dari:

1. DINAS/BADAN : 13
2. PERBANKAN : 3
3. BUMD : 1
4. RS SWASTA : 1
5. DESA : 226

Instansi/lembaga yang sudah melakukan PKS dengan *Web Portal* sebanyak 11 OPD, terdiri dari:

**1. DINAS/BADAN : 4 (Disdikpora, Dinsos PPKB,
Dispermades, BKPSDM)**

2. RSDS : 1

**3. DESA : 6 (Seboro, Jintung, Giyanti , Tambakrejo,
Tunggalroso, Wadasmalang)**

Instansi/lembaga yang masih dalam proses pengajuan PKS sebanyak 26 terdiri dari:

- 1. DINAS/BADAN : 5 (Bakesbangpol, Diskominfo, Disparbud, Disnaker, DLHKP)**
- 2. DESA : 26 (Karangmojo, Kuwaru, Kalipurwo, Mrentul, Selokerto, Jatipurus, Candiwulan, Sadangwetan, Sadangkulon, Wonosari, Kalitengah, Jatinegara, Watukelir, Tanggulangin, Gebangsari, Ranterejo, Bonjok, Caruban, Mengkowo, Adikarto, Jogomertan, Ampelsari dan Kalibagor)**

SANKSI

(Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019)

Salah satu KEWAJIBAN Pengguna :

“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan Yang Telah Diakses Dari **Pihak Kesatu** Dan Tidak Memberikan Data Kepada Pihak Lain”
Pasal 51 UU No 24/2013
Berlaku PKS Telah Habis”

1. Penyebarluasan data kependudukan tidak sesuai kewenangan → SANKSI PIDANA

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta)

Pasal 58 PP 40/2019

2. Menggunakan data kependudukan di luar kewenangan atau sebagai bahan informasi publik tanpa persetujuan Menteri → SANKSI ADMINISTRATIF

Pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yg sudah diakses, dan denda administratif sebesar

Rp. 10.000.000.000,00 (10 miliar)

3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019

Pasal 45

a. pengurangan kuota Hak Akses,
b. penonaktifan *User Identity*
c. pemutusan jaringan
d. penonaktifan *Card Reader*; dan/atau

Dokumen Administrasi Kependudukan bukan merupakan pelayanan “**Dasar**” tetapi “**Dasar**” dari semua pelayanan.

MOTTO:

Melayani Sepenuh Hati dan Membahagiakan Masyarakat



GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK)

TERIMA KASIH